



**PUTUSAN**

NOMOR : 38/G/2017/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**1. HADRAWATI DJAPARA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;-----

**2. RAMAYANTI DJAPARA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;-----

**3. IREINE DJAPARA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;-----

**4. BUNGSARIN DJAPARA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;-----

Halaman 1 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ASMINI DJAPARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. **CHAERUL FAHRU SIREGAR, S.H.** ;-----

2. **IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.**;-----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan, beralamat Kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum **CHAERUL FAHRU SIREGAR, S.H. & PARTNERS**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

----- **M E L A W A N** :-----

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 14, Dok IV, Kota Jayapura;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. **FLORIDA V. NARI, S.H.**;-----

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

2. **ALVANRO SARAGIH, S.H.**;-----

Jabatan Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor: 14 Dok IV Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018;---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Halaman 2 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **SABIR DJAPARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Bucend II Ardipura, RT 003/RW 001, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. **JUHARI, S.H., M.H.**;-----

2. **JUNADI, S.Hut, S.H., M.H., MS.**;-----

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor Advokat/Pengacara JUHARI, S.H., M.H.& PARTNERS Komplek Griya Muria Idaman Blok K Nomor 8, Kotaraja Dalam, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1.-----

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 05 Desember 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 25 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru ;-----

3.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-PP/2017/PTUN.JPR Tanggal 11 Desember 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 3 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-HS/TUN/2017/  
PTUN.JPR Tanggal 29 Januari 2017 Tentang Hari Sidang;-----

5.-----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Pemohon  
Intervensi ;---

6.-Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat  
dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak  
dalam persidangan;

-----

**-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya  
tertanggal 10 November 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 05 Desember 2017,  
dengan register perkara Nomor: 38/G/2017/PTUN.JPR, yang telah melalui  
Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada  
tanggal 29 Januari 2018, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:-----

**A. OBJEK SENGKETA :-----**

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yang digugat  
oleh Para Penggugat adalah:-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323 Kelurahan Ardipura,  
Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016,  
Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir  
Djapara;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura,  
Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir

Djapara;-----

**B. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT :-----**

(1) Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah seluas 9841 M2 dengan batas-batas tanah :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Tana Adat/gunung;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Hadrawati Djapara (penggugat);-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45;-----

(2) Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut diatas berdasarkan warisan dari Alm. H. Sida Djapara yang merupakan bagian dari sisa tanah yang seluas 10 ha (sepuluh hektar) yang dimiliki oleh Alm. H. Sida Djapara yang terletak di jalan Empang Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Sebelah Utara : Pinggiran Gunung;-----

- Sebelah Timur : tanah rawa-rawa hutan bakau;-----

- Sebelah Selatan : pinggiran gunung;-----

- Sebelah Barat : tanah rawa-rawa hutan bakau;-----

Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323, Kelurahan Ardipura Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor:

Halaman 5 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara, sangat merugikan kepentingan Para Penggugat karena tanah yang diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat tersebut merupakan milik Para Penggugat.-----

## C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT:-----

(1) Bahwa Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan di dalam BAB II Bagian Pertama tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi menentukan:-----

### Pasal 29

1. Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN;-----

2. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.-----

### Pasal 30

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.-----

(2) Bahwa frasa "instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota" dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan

Halaman 6 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebagai “Badan”, sedangkan frasa “dipimpin oleh seorang Kepala” dalam Pasal 29 ayat (4) ;-----

(3) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 4 tahun 2006 tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara;-----

(4) Bahwa frasa “mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota” dalam Pasal 30 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan di bidang Tata Usaha Negara;-----

(5) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. DASAR GUGATAN:-----  
Adapun dasar gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa dari gugatan ini, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016,

Halaman 7 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara;-----

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara di atas tanah milik Para Penggugat yaitu ketika Sabir Djapara mengirimkan Surat Peringatan dan Perintah untuk mengosongkan Rumah Sewa yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat pada Bulan Oktober 2017;-----

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V huruf 3 tentang petunjuk pelaksana beberapa ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986, mengisyaratkan bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat bukan alamat yang dituju oleh Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan

Halaman 8 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dihitung secara kasuistis yakni 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Para Penggugat mengetahui secara nyata dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*;-----

4. Bahwa hal ini telah pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010 yang Kaedah Hukumnya

menyatakan :-----

*"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya.";*-----

5. Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, yang angka V.3-nya berbunyi sebagai

berikut:-----

*"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut". ;*-----

6. Bahwa Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan objek sengketa tata usaha negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum:-----

a. Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak yang tercantum namanya di dalam objek sengketa *a*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* yaitu SABIR DJAPARA dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap objek sengketa;-----

b. Individual, bahwa didalam objek sengketa *a quo* antara lain disebutkan nama pemegang hak yaitu SABIR DJAPARA, hal ini menunjukkan sifat individual dari objek sengketa *a quo*;-----

c. Final, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, sudah mempunyai daya laku (*gelding*) dan daya mengikat sejak diterima oleh Pemegang hak dan tidak menunggu persetujuan instansi atasan atau instansi lain;-----

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum langsung kepada Para Penggugat yaitu: (1) Para Penggugat kehilangan kepemilikan hak milik atas tanahnya, (2) Para Penggugat terancam kehilangan pendapatan atas rumah sewa kos-kosan karena para penghuni kos-kosan tersebut sering diteror untuk segera meninggalkan rumah sewa kos-kosan melalui surat yang dikirimkan kepada para penghuni kos-kosan tersebut dan kepada Para Penggugat, dengan demikian unsur menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata telah terpenuhi oleh objek sengketa *a quo*.-----

7. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana huruf d diatas maka jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pemilik tanah. Apalagi diatas tanah tersebut ada sekolah SD yang dikelola oleh Yayasan 45 yang dimiliki oleh Alm. H. Sida Djapara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam Gugatan*

Halaman 10 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara yang

berbunyi :-----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

E. ALASAN/DASAR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA:-----

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah:-----

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;-----

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik.-----

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat menggugat sertifikat obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang tanah seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektar) yang terletak di jalan Empang Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan (Bukti Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Pinggiran

Gunung;-----

Halaman 11 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah rawa-rawa hutan  
bakau;-----

- Sebelah Selatan : pinggiran  
gunung;-----

- Sebelah Barat : tanah rawa-rawa hutan  
bakau;-----

2. Bahwa hak pemilikan dan hak penguasaan tanah tersebut diperoleh Para Penggugat berdasarkan hak warisan dari peninggalan Almarhum Letkol H. Sida Djapara selaku pemilik usaha CV Sinaji Raya, dimana tanah tersebut telah dibeli dan dilepaskan oleh Simon Dawir secara adat kepada CV Sinaji Raya sebagaimana termuat dalam surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 yang diwakili oleh Sabir Djapara (salah seorang ahli Waris) selaku PESERO PASIF pada CV Sinaji Raya dan disaksikan dan ditandatangani oleh Ondoafi Besar Tobati/Enggros Petrus Hamadi serta telah disahkan oleh Kepala kelurahan Administrasi Entrop G. Hassor dan Kepala Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan Alexander R. Wamafma BA sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982;-----

3. Bahwa untuk lebih menguatkan kepemilikan Para Penggugat atas hak tanah tersebut orang tua Penggugat Almarhum Letkol H. Sida Djapara telah mengajukan permohonan hak milik dan sekaligus pengukuran kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Jayapura selaku Ketua Panitia Tanah, bersama-sama dengan tanah milik penggugat lainnya yang terletak di Warisau Entrop depan Bucen II Kelurahan Ardiapura seluas 4 ha (empat hektar) untuk kepentingan usaha;-----

Halaman 12 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas permohonan tersebut dibentuk Panitia Pemeriksa Tanah oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II Jayapura dan pada tanggal 22 November 1982 dikeluarkan risalah pemeriksaan tanah yang mengabulkan permohonan orang tua Para Penggugat Almarhum Letkol H. Sida Djapara sekaligus pada tanggal 14 Maret 1983 dilakukan pengukuran sesuai dengan Surat Ukur Sementara yang luasnya menjadi 84.431 M2;-----

5. Bahwa batas-batas tanah tersebut kemudian diberi patok-patok oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II Jayapura yang masih ada sampai saat ini;-----

6. Bahwa untuk melindungi hak milik dari Para Penggugat tersebut Kepala Suku Hengky Dawir yang merupakan anak dari Simon Dawir atas nama Suku Dawir pada tanggal 19 September 2008 telah membuat Surat Pernyataan Pengukuhan/Pengakuan Sertifikat dan Pelepasan Tanah Adat sebagai bentuk pengakuan kepemilikan Penggugat atas tanah dimaksud;-

7. Bahwa sebahagian besar tanah yang sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 seluas 10 ha (sepuluh hektar) tersebut telah dipecah-pecah dan masing-masing sudah diterbitkan sertifikat dan telah dilepaskan kepada pihak lain oleh Penggugat dan sebahagiannya digunakan untuk kepentingan pembangunan Yayasan Pendidikan dan usaha-usaha lainnya;-----

8. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 10 ha sebagaimana tersebut diatas juga telah diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 04K/TUN/2005 dalam perkara antara Hengky

Halaman 13 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawir selaku Penggugat melawan Badan Pertanahan Kota selaku  
Tergugat dan Alm Haji Sida Djapara selaku Penggugat  
Intervensi;-----

9. Bahwa dari kepemilikan para penggugat atas tanah seluas  
10 ha (sepuluh hektar) sebagaimana dijelaskan dalam point 7 tersebut  
terdapat tanah milik Penggugat yang tersisa dan belum dimohonkan untuk  
diterbitkan sertifikat seluas 9841 M2 dengan batas-batas tanah :

-----  
Sebelah Utara berbatasan dengan Tana Adat/gunung;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Hadrawati Djapara  
(penggugat);-----  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;-----  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45.-----

10. Bahwa sebelumnya diatas tanah obyek sengketa tersebut  
telah diterbitkan oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor. 00756 Tanggal  
25 Juni 2009, Surat ukur No.15/Ardipura/2009 tanggal 20 Maret 2009 atas  
nama SUKARIYAH seluas 4.626 M2, namun Sertifikat tersebut telah  
digugat oleh Para Penggugat pada tahun 2010 di Pengadilan Tata Usaha  
Negara (PTUN) Jayapura, yang dimenangkan oleh Para Penggugat  
sampai pada tingkat Peninjauan Kembali dan Putusan tersebut saat ini  
telah mempunyai Kekuatan Hukum yang  
Tetap;-----

11. Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut digugat  
kembali oleh Sukariyah di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebanyak 3  
(tiga) kali, dimana keseluruhan Gugatan tersebut telah diputus dan  
Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima  
(NO);-----

Halaman 14 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**12.** Bahwa kemudian tanah obyek sengketa telah digugat oleh Sabir Djapara di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada Bulan November Tahun 2016 dan saat ini sedang dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura yang didaftarkan pada bulan September tahun 2017;-----

**13.** Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat di atas sebagian tanah milik Penggugat yang seluas 9841 M2 dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tana Adat/gunung;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Hadrawati Djapara ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45.-----

sebagaimana dimaksudkan dalam poin 9 diatas, ternyata telah dibuatkan 2 Sertifikat oleh Tergugat yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara;-----

**14.** Bahwa dengan adanya fakta tersebut Penggugat sangat terkejut dan tidak dapat menerimanya, oleh karena bagaimana mungkin



Tergugat menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik diatas tanah obyek sengketa padahal Tanah Obyek sengketa A quo masih dalam proses perkara di Pengadilan Tinggi Jayapuran jika mencermati tanggal terbitnya Sertifikat tersebut tentunya proses penerbitan kedua Sertifikat dimaksud dilakukan oleh Tergugat ketika pokok Perkara masih sementara diadili di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;-----

**15.** Bahwa faktanya pula dalam proses penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Proses Pengukuran tanah obyek sengketa. Oleh jika Tergugat melakukan Pengukuran tanah obyek sengketa, tentunya hal itu pasti akan diketahui oleh Para Penggugat mengingat Para Penggugat semuanya bertempat tinggal disebelah tanah obyek sengketa. Dan ditambah pula jika Tergugat secara jujur melakukan proses pengukuran terhadap tanah obyek sengketa sudah pasti Tergugat tidak akan pernah menerbitkan Sertifikat diatas tanah obyek sengketa mengingat diatas tanah obyek tersebut telah berdiri rumah kos-kosan milik Para Tergugat sebagai peninggalan dari Alm H. Sida Djapara;-----

**16.** Bahwa hal ini sebagaimana pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan :-----

*“(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan; -----*

*(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi : -----*

*a. pembuatan peta dasar pendaftaran; -----*



b. penetapan batas bidang-bidang tanah; -----

c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan  
peta pendaftaran; -----

d. pembuatan daftar tanah; -----

e. pembuatan surat ukur.-----

17. Bahwa namun anehnya Tergugat tetap menerbitkan kedua sertifikat tersebut diatas tanah obyek sengketa. Bahkan dalam Surat Ukurnya Nomor 36/Ardipura/2016 dan Surat Ukur Nomor 35/Ardipura/2016 sebagaimana dalam 2 (dua) Sertifikat tersebut dikatakan bahwa “Keadaan Tanah : Sebidang Tanah yang Belum Ada Bangunan” padahal sebagaimana diketahui diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat rumah kos-kosan yang telah dibangun semenjak tahun 1985 oleh Alm. H. Sida Djapara, sehingga penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik A quo tidak berdasar hukum;-----

18. Bahwa hal ini berarti pengumpulan Data Fisik, Data Yuridis dan proses Ajudikasi sebagaimana dalam Surat Ukurnya Nomor 36/Ardipura/2016 dan Surat Ukur Nomor 35/Ardipura/2016 tersebut adalah tidak benar dan cenderung dimanipulasi. Oleh karena menurut pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan :----

*Pasal 1*

*“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

1. *Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk*



*keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;-----*

*2. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;-----*

*3. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.”--*

**19.** Bahwa yang lebih anehnya lagi tanah obyek sengketa tersebut telah pernah dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Hj. Hadrawati Djapara dan sudah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2009 yang sampai saat ini hasil pengukuran tersebut masih berada ditangan Tergugat namun Sertifikat atas tanah tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat dengan alasan menunggu Putusan atas gugatan Penggugat melawan Sukariayah (sebagaimana dalil poin 10 diatas) mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Padahal putusan PK atas gugatan tersebut telah dimenangkan oleh Hadrawati Djapara dan telah mempunyai kekuatan hukum yang Tetap;-----

**20.** Bahwa telah berkali-kali Hj. Hadrawati Djapara mengingatkan Tergugat menyangkut Putusan Peninjauan kembali tersebut telah turun, yang secara otomatis pula putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak diindahkan oleh Tergugat malahan Tergugat menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa diatas Tanah milik Para Penggugat yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa;-----

21. Bahwa dengan adanya tindakan menurut hukum tidak dapat di ragukan lagi kedudukan Penggugat atas tanah di maksud, yaitu pihak yang memiliki hak atas tanah adat dimaksud yang berhak sepenuhnya baik dalam tindakan pemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya;-----

22. Bahwa sebagai buktinya adanya penguasaan secara fisik atas tanah tersebut adalah adanya tempat penampungan air, kolam, bangunan-bangunan rumah sewa milik Penggugat yang telah ada sejak tahun 1990 dilokasi tanah tersebut;-----

23. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menerbitkan obyek sengketa, atas tanah milik Penggugat tersebut pada hal seluruh hak penguasaan fisiknya berada pada Penggugat, jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku;-----

24. Bahwa selain itu tindakan tergugat tersebut juga merupakan suatu kelalaian dan tidak cermatan, karena apabila Tergugat meneliti dengan saksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan yang menerbitkan obyek sengketa tersebut tentunya tanah milik penggugat dimaksud tidak akan di masukan di dalam surat keputusan yang menerbitkan sertifikat tersebut;-----

25. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Kecermatan yang dalam AAUPB sebagaimana dalam UU Administrasi Pemerintahan 2014 mengandung pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut.-----

## F. DALAM HAL PENUNDAAN:-----

1. Bahwa pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :-----*

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;-----*

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;”---*

2. Bahwa yang dimaksud “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya obyek sengketa A quo untuk tetap dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya adalah :-----

a) Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang makin besar sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, karena saat ini Sabir Djapara sedang melakukan penimbunan diatas tanah obyek sengketa dan hendak mengusir para penghuni yang tinggal dikos-kosan milik Para Penggugat maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan 2 (dua) Sertifikat A quo, berikut tindakan administrative lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

b) Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan kalau obyek sengketa tetap dilaksanakan antara lain hilangnya hak Para Penggugat untuk mendapatkan pemasukan dari para penghuni kos-kosan dalam melakukan pembayaran;-----

c) Bahwa mengingat atas sertifikat tanah tersebut, setiap saat dapat dilakukan peralihan hak atau di jadikan jaminan hutang dengan pembebanan suatu hak lain di antaranya pembebasan Hipotik, sehingga di kemudian hari akan lebih menimbulkan persoalan yang

Halaman 21 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multi kompleks serta menimbulkan kerugian bukan saja bagi diri Penggugat saja, bahkan pihak lain, maka kiranya terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dikabulkan untuk dapat di terbitkan terlebih dahulu suatu tindakan pendahuluan yang melarang Tergugat untuk melakukan proses peralihan atau pembebanan apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut sampai ada keputusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (In Kraght Van Gewijsde);-----

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa penerbitan obyek sengketa mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka 2 (dua) Sertifikat A quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah maka oleh karenanya PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Ketua Majelis dalam perkara ini berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menghadap disidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan PENGGUGAT serta memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN:-----

Menunda pelaksanaan lebih lanjut 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara;-----

Halaman 22 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;-----

2. Menyatakan batal/tidak sah :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara.-----

3. Mewajibkan Tergugat tersebut untuk mencabut:-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016,

Halaman 23 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m<sup>2</sup> atas nama Sabir

Djapara;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Februari 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

2. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (Legal Standing);-----

Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan Sertifikatnya. Jayapura, dikarenakan dalam Surat tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 nama Tergugat II Intervensi yang tercantum sebagai penerima Pelepasan tersebut;-----

3. Kompetensi Absolut:-----

- Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang tergugat terbitkan sertifikatnya secara langsung dan komprehensif;-----

Halaman 24 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan :-----

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang tanah seluas kurang lebih 10 ha (hektar) yang terletak di Jalan Empang Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan (Surat tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 ;-----

Hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah Aquo dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dikarenakan dalam Surat tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 nama Tergugat II Intervensi yang tercantum sebagai penerima Pelepasan tersebut oleh karenanya menurut Tergugat maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (kompetensi absolut) sesuai Yurisprudensi MA :-----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88K/TUN/1993 (07-09-1994) “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;-----

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93K/TUN/1998 (24-02-1998) dengan kaidah hukum “bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru;-----

Halaman 25 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 (27 Juli 2001), dengan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;-----

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 (28-2-2001) dengan kaidah hukum “ bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;--

4. Obyek sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan lain (Eksepsi Declinator);-----

Menurut Tergugat bahwa obyek sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Jayapura serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau masih dalam proses Banding sebagaimana dalil Penggugat dalam Posita angka 14.-----

**B. DALAM POKOK PERKARA:-----**

1 Bahwa Tergugat tetap menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

2 Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----

3. Terhadap posita angka 14 dapat Tergugat tanggap;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Jayapura hingga proses perkara di Pengadilan Tinggi Jayapura Tergugat bukanlah sebagai pihak dalam Perkara tersebut;-----

4. Terhadap posita angka 15 dapat Tergugat tanggap;-----

Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 15 adalah hal yang mengada-ada, bahwa apabila tidak dilakukan proses pengukuran maka tidaklah mungkin akan diterbitkan Surat Ukur Nomor 35/ Ardipura/2016 tanggal 8 November 2016 dan Surat Ukur Nomor 36/ Ardipura/2016 tanggal 8 November 2016;-----

5. Terhadap posita angka 18 dapat Tergugat tanggap;-----

Bahwa terkait objek perkara telah dilakukan Penelitian data yuridis dan penetapan batas yang tertuang dalam Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dan telah dilakukan pemerisaan Lapang oleh panitia pemeriksaan Tanah serta telah dilakukan pengumuman data fisik dan Yuridis selama 60 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud untuk mengajukan keberatan. Dan sesuai berita acara Kepala Kelurahan Ardipura bahwa terhadap bidang tanah dimaksud tidak ada keberatan dari pihak lain;-----

6. Terhadap posita angka 23 s/d 25 dapat Tergugat tanggap;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 23 s/d 25, bahwa terkait penerbitan objek perkara telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut:-----

## A. Dalam

Eksepsi:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

## B. Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Sah dan berharga :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01323 terletak di Kelurahan Ardipura tanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 36/Ardipura/2016 tanggal 8 November 2016 seluas 5.000 M2 atas nama Sabir Djapara;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01324 terletak di Kelurahan Ardipura tanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Ardipura/2016 tanggal 8 November 2016 seluas 5.000 M2 atas  
nama Sabir Djapara;-----

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan  
;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01323 terletak di Kelurahan  
Ardipura tanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor  
36/Ardipura/2016 tanggal 8 November 2016 seluas 5.000 M2 atas  
nama Sabir Djapara;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01324 terletak di Kelurahan  
Ardipura tanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor  
35/Ardipura/2016 tanggal 8 November 2016 seluas 5.000 M2 atas  
nama Sabir Djapara.-----

Telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pada  
perkara ini;---

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak ketiga selaku  
pemegang hak yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo yang  
bernama SABIR DJAPARA dan pada persidangan tertanggal 06 Februari 2018  
telah hadir Kuasa Hukum Pihak ketiga atas nama JUNADI E.T., S.Hut, M.H.,  
MS. Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 yang  
mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga tertanggal 31  
Januari 2018 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura tanggal 31 Januari 2018, (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 06  
Februari 2018*); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 38/G/2017/PTUN.JPR., tertanggal 06 Februari 2018 yang isinya mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Pihak Ketiga dan menempatkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 06 Februari 2018*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Februari 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

## I. DALAM

EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat II intervensi menyatakan menolak seluruh dalil – dalil gugatan para Penggugat kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi ;---

2. Bahwa berkaitan dengan legal standing para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memiliki sebidang tanah dengan luas 9.841 M2 dengan batas -----  
batas:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah  
adat/gunung;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hadrawati  
Djapara

( penggugat );-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan  
Laut;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula yayasan  
45;-----

Bahwa berdasarkan surat pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 yang terletak di jalan Empang kelapa dua Entrop kelurahan Ardiapura distrik Jayapura Selatan luas tanah 10 Hektar dari pihak ke I ( satu ) ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak ke 2 ( dua ) CV.Sinaji Raya yang diwakili oleh Sabir Djapara dan disaksikan dan ditandatangani oleh Ondoafi besar Tobati / Enggros Petrus Hamadi serta telah disahkan oleh kepala Kelurahan administrasi Entrop Gerson Hassor dan kepala wilayah kecamatan Jayapura Selatan Alexander R. wamafma BA sebagaimana tersebut dalam surat tanda pelepasan tanah adat tertanggal 10 Mei 1982 , dengan demikian berdasarkan bukti surat pelepasan tersebut sebidang tanah yang terletak di jalan Empang kelapa dua Entrop kelurahan Ardipura distrik Jayapura Selatan luas tanah 10 Hektar dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara : Pinggiran  
Gunung;-----  
- Sebelah Timur : Tanah rawa –rawa hutan  
bakau;-----  
- Sebelah Selatan : Pinggiran  
Gunung;-----  
- Sebelah Barat : Tanah rawa – rawa hutan  
bakau;-----

Telah beralih dari pihak ke I ( satu ) SIMON DAWIR kepada pihak ke 2 ( dua ) CV. SINAJI RAYA yang diwakili oleh SABIR DJAPARA;-----

Bahwa berdasarkan dokumen surat pelepasan tanah adat tertanggal 10 Mei 1982 tidak ditemukan secara expresis ferbis nama – nama para Penggugat yakni :-----

1. Hj. HADRAWATI  
DJAPARA;-----  
2. RAMAYANTI  
DJAPARA;-----  
3. IREINE  
DJAPARA;-----  
4. BUNGSARIN  
DJAPARA;-----

Halaman 31 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ASMINI

DJAPARA;-----

Bahwa dengan demikian para Penggugat telah tidak memiliki LEGAL  
STANDING.-----

3. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas ( *absuur libel* )  
sebab dalam gugatannya pada halaman 8 point 9 menyebutkan batas –  
batas tanah yang berbeda dengan tanah sertifikat in casu ( milik Tergugat  
II Intervensi SHM a/n SABIR DJAPARA Tergugat II Intervensi ) untuk hal  
itu Tergugat II Intervensi akan membuktikannya di agenda pembuktian,  
dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak  
jelas;-----

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah  
tidak tepat dalam mengajukan gugatan ( *kompetensi absolut* ) ,karena  
apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam mengajukan gugatannya  
adalah suatu hal yang keliru , karena hal – hal yang menjadi dasar dalam  
posisi gugatannya menyangkut tentang hak waris , masalah kepemilikan  
hak keperdataan atau jelas – jelas sudah merupakan kompetensi absolut  
lembaga peradilan umum sebagaimana di atur dalam pasal 77 ayat 1  
Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang – undang nomor 9  
tahun 2004;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh  
dalil – dalil para Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya ,  
kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam  
persidangan ;-----

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi kiranya  
terulang lagi di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari  
jawaban pokok  
perkara;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada halaman 6 dan 7 point 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya atas sebidang tanah seluas kurang lebih 10 Hektar yang terletak di jalan Empang kelapa dua Entrop kelurahan Ardipura distrik Jayapura Selatan bukti surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 dengan batas –

batas :-----

- Sebelah Utara : Pinggiran

Gunung;-----

- Sebelah Timur : Tanah rawa –rawa hutan

bakau;-----

- Sebelah Selatan : Pinggiran

Gunung;-----

- Sebelah Barat : Tanah rawa – rawa hutan

bakau;-----

Kemudian juga hak pemilikan dan hak penguasaan tanah tersebut diperoleh para Penggugat berdasarkan hak warisan dan peninggalan Almarhum Letkol H. Sida Djapara selaku pemilik usaha CV. SINAJI RAYA , di mana tanah tersebut telah di beli dan dilepaskan oleh SIMON DAWIR secara adat kepada CV.SINAJI RAYA sebagaimana termuat dalam surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 yang diwakili oleh Sabir Sjapara ( salah seorang ahli waris ) selaku PERSERO PASIF pada CV . SINAJI RAYA dan disaksikan dan ditandatangani oleh Ondoafi Besar Tobati / Enggros Petrus Hamadi serta telah disahkan oleh kepala kelurahan administrasi Entrop G. Hassor dan kepala wilayah kecamatan jayapura selatan Alexander R. Wamafma BA sebagaimana tersebut dalam surat tanda pelepasan tanah adat tertanggal 10 Mei 1982;-----

Halaman 33 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan menyimak gugatan para Penggugat Tergugat II Intervensi dapat mengambil kesimpulan dalam gugatan para Penggugat ada 2 ( dua ) hal yang dipersoalkan yaitu:

1. Mengenai warisan dan ahli

waris ;-----

Bahwa jika berkaitan dengan warisan tentu bukan kewenangan dari pengadilan tata usaha Negara tetapi merupakan kewenangan dari pengadilan agama atau pengadilan negeri yang dapat menyelesaikan permasalahan ini;-----

2. Mengenai CV. SINAJI RAYA yang memperoleh surat

pelepasan tertanggal 10 Mei 1982 yang diwakili oleh Sabir Djapara ( salah seorang ahli waris selaku persero pasif pada CV. SINAJI RAYA ).-----

Bahwa berdasarkan dokumentasi akta Notaris tertanggal 28 Maret 1982 nomor 40 telah didirikan sebuah perseroan comanditer “ CV. SINAJI RAYA “ kedudukan di Jayapura yang di buat dihadapan Raden Roro Nining Sukatri ,SH dalam akte tersebut Tuan ABBAS GALI diangkat sebagai Direktur sedangkan Tuan Sabir Djapara Tergugat II Intervensi di angkat sebagai Persero diam;-----

Berdasarkan akte Notaris tersebut tidak jugaditemukan nama – nama para Penggugat :-----

1. Hj. HADRAWATI

DJAPARA;-----

2. RAMAYANTI

DJAPARA;-----

3. IREINE

DJAPARA;-----

4. BUNGSARIN

DJAPARA;-----



5. ASMINI

DJAPARA;-----

Bahwa dengan demikian para Penggugat telah tidak memiliki LEGAL

STANDING;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon untuk gugatan Para

Penggugat di tolak atau setidak – tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.-----

4. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada halaman 7 poin 3,4,5 ,6,7 dan 8 karena di luar kontek terkait dengan surat keputusan Tata Usaha Negara yang telah diajukan gugatan oleh para Penggugat Tergugat II Intervensi tidak menanggapi karena di luar kontek;-----

5. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada halaman 8 poin 9 terkait dengan batas – batas tanah yakni :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah

adat/gunung;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hadrawati

Djapara

( penggugat );-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan

Laut;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula yayasan

45.-----

Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor : 01323 kelurahan Ardipura , tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 36/Ardipura/2016 , tertanggal 8 November 2016 ,luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir Djapara;-----

2. Bahwa berdasarkan sertifikat Hak milik Nomor : 01324 kelurahan Ardipura , tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Ardipura/2016 , tertanggal 8 November 2016 ,luas tanah 5.000 m2

atas nama Sabir Djapara.-----

Batas – batas nya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat atau gunung;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik CV. SINAJI RAYA;----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. SINAJI RAYA;-----

Bahwa karena batas – batas tanah dalam gugatan tidak jelas , mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidak – tidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

6. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada halaman 8 poin 10,11 dan 12 karena di luar kontek terkait dengan surat keputusan Tata Usaha Negara yang telah diajukan gugatan oleh para Penggugat Tergugat II Intervensi tidak menanggapinya karena di luar kontek;-----

7. Bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat yang menyatakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat di atas sebagian tanah milik penggugat yang seluas 9.841 M2 dengan batas – batas yakni : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat/gunung;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hadrawati Djapara

( penggugat );-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula yayasan 45.-----

Ternyata telah dibuatkan 2 ( dua ) buah sertifikat oleh tergugat yaitu masing – masing : -----

Halaman 36 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak milik Nomor : 01323 kelurahan Ardipura ,  
tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 36/Ardipura/2016 ,  
tertanggal 8 November 2016 ,luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir  
Djapara;-----

2. Sertifikat Hak milik Nomor : 01324 kelurahan Ardipura ,  
tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 35/Ardipura/2016 ,  
tertanggal 8 November 2016 ,luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir  
Djapara.-----

Terhadap dalil tersebut Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut :---

Bahwa tidak benar ke 2 ( dua) buah sertifikat terbit atas nama SABIR  
DJAPARA para penggugat tidak mengetahuinya karena ketika  
dimohonkan pembuatan sertifikat di maksud pihak Badan Pertanahan  
Nasional kota Jayapura ( Tergugat ) telah melakukan dua kali mediasi  
namun mediasi tersebut gagal, oleh karena mediasi tersebut gagal  
tergugat II Intervensi mengajukan gugatan tertanggal 2 November 2016,  
tercantum dalam register perkara nomor : 228 /Pdt.G/2016 PN JPR .  
Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2017 perkara gugatan tersebut  
dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi dengan amar putusannya  
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk

sebagian;-----

2. Menyatakan bahwa surat tanda pernyataan pelepasan hak  
tanah adat dengan luas kurang lebih 10 ( sepuluh ) hektar dari  
SIMON DAWIR kepada CV.SINAJI RAYA dalam hal ini diwakili oleh  
kuasa usaha SABIR DJAPARA / CV. SINAJI RAYA tanggal 10 Mei  
1982 adalah sah dan  
berharga;-----

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas kurang lebih  
9.841 M2 ( Sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu meter  
persegi ) yang belum disertifikasi yang terletak dikelurahan Ardipura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa dua Entrop dengan batas —

batas:-----

o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat atau

gunung;-----

o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik CV.

SINAJI RAYA;--

o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik

Angkatan Laut;-----

o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV.

SINAJI

RAYA;-----

Adalah sah milik penggugat /CV . SINAJI RAYA;-----

Bahwa kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 68/PDT/2017/PT.JAP tertanggal 22 Januari 2018 dalam amar putusannya menyatakan:-----

Mengadili

- Menyatakan menerima permohonan / pernyataan banding

dari Pembanding I dan Pembanding II , semula Tergugat I dan

Tergugat II;-

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura

Nomor : 228/Pdt.G/2016 PN-JPR tanggal 21 Juli 2017 yang dimohonan banding

tersebut;-----

- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula

Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya / ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).-----

8. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat halaman 9 poin 14

Tergugat II Intervensi tanggap sebagai

berikut :-----

Halaman 38 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 ( dua ) buah sertifikat hak

milik:-----

1. Sertifat Hak milik Nomor : 01323 kelurahan Ardipura ,  
tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 36/Ardipura/2016 ,  
tertanggal 8 November 2016 , luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir

Djapara;-----

2. Sertifat Hak milik Nomor : 01324 kelurahan Ardipura ,  
tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 35/Ardipura/2016 ,  
tertanggal 8 November 2016 , luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir

Djapara.-----

Bahwa ke dua buah sertifikat hak milik terbit pada tanggal 23 Oktober  
2017 sedangkan putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara aquo  
tanggal 14 Juli 2017 , artinya putusan Pengadilan Negeri Klas I A  
Jayapura terhadap perkara aquo putus terlebih dahulu baru kemudian  
sertifikat terbit yang telah dimohonkan penerbitan sertifikat sesuai dengan  
surat ukur nomor 36/Ardipura /2016 tertanggal 8 November 2016 dan  
surat ukur Nomor : 35/Ardipura/2016 tertanggal 8 November 2016 , jadi  
tidak betul jika para penggugat mengatakan sertifikat terbit sebelum ada  
putusan Pengadilan Negeri Klas I Jayapura;-----

9. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat halaman 9 poin 15

Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai  
berikut :-----

- Bahwa tidak benar jika penerbitan 2 (dua ) buah sertifikat

atas nama :-

1. Sertifat Hak milik Nomor : 01323 kelurahan Ardipura ,  
tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 36/Ardipura/2016 ,  
tertanggal 8 November 2016 , luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir

Djapara;-----

2. Sertifat Hak milik Nomor : 01324 kelurahan Ardipura ,  
tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 35/Ardipura/2016 ,  
tertanggal 8 November 2016 , luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir

Djapara.-----

Halaman 39 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah dilakukan proses pengukuran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat ( Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura ) , hal ini tidak benar karena pada tanggal 8 November 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional telah dilakukan pengukuran sebagaimana surat ukur nomor : 36/Ardipura/2016 , tertanggal 8 November 2016 dan surat ukur nomor : 36/Ardipura/2016 , tertanggal 8 November 2016, selanjutnya akan dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi pada saat pembuktian;-----

10. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat halaman 9 poin 16 Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana pasal 14 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

disebutkan :-----

1. " Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan

“;-----

2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 )

meliputi :-----

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;-----

b. Penetapan batas bidang – bidang tanah;-----

c. Pengukuran dan pemetaan bidang – bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran;-----

d. Pembuatan daftar tanah;-----

e. Pembuatan surat ukur.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 khususnya pasal 14 ayat 1 dan 2 Tergugat II Intervensi dan tergugat telah melalui fase seluruhnya secara benar sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan undang – undang yang berlaku;-----

11. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada halaman 9 point 17 dan 18, sebab proses penerbitan sertifikat in casu telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku telah diteliti dengan cermat mengenai data fisik dan yuridisnya, sehingga apa yang didalilkan para penggugat adalah dalil yang mengada – ada dan patut untuk ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;-----

12. Bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat pada halaman 10 point 19 ,20 ,21 dan 22 Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi karena dalil – dalil dimaksud adalah dalil –dalil diluar kontek perkara in casu ;-----

13. Bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat pada halaman 11 point 23 ,24 , dan 25 yang pada intinya mengatakan : “ .... Tindakan tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik diatas tanah milik para Penggugat selain merugikan kepentingan hukum para Penggugat juga Tergugat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik , khususnya asas kecermatan dan ketelitian “ Menurut Tergugat II Intervensi , gugatan tersebut diatas terlalu mengada – ada dan tidak didasarkan fakta hukum , oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang – undangan yang berlaku dipertanahan yaitu peraturan pemerintah nomor : 24 tahun 1997 JO peraturan menteri Negara Agraria / kepala badan pertanahan nasional nomor : 03 tahun 1997 , kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara , bukan kewenangan yang bersifat

Halaman 41 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata, melainkan kewenangan yang bersifat publik, yang melaksanakan tugas dan fungsinya (atas dasar kewenangan publik) sesuai dengan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, sehingga tidak benar jika tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang bersifat sepihak. Demikian pula dengan gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa “adanya kepentingan hukum para Penggugat yang dirugikan” akibat diterbitkannya sertifikat yang diterbitkannya menjadi objek sengketa, menurut Tergugat II Intervensi merupakan gugatan yang tidak rasional, oleh karena tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah in litis, dengan demikian dari segi mana dan dari aspek bagaimana para penggugat menyatakan bahwa ada kepentingan hukumnya pada dasarnya kalau benar para penggugat merasa memiliki kepentingan, sepatutnya menguji kepelikan para penggugat secara keperdataan di Pengadilan Negeri, oleh karena itu gugatan para penggugat layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.-----

**II. DALAM**

**PENUNDAAN :-----**

Bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat pada halaman 11, 12 dan 13 perihal penundaan pelaksanaan bahwa dikarenakan Tergugat II Intervensi telah memiliki alas hak yang otentik yang terdiri dari :-----

1. Surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 dari

SIMON DAWIR kepada CV. SINAJI RAYA yang dalam hal ini diwakili oleh SABIR DJAPARA selaku kuasa usaha (Tergugat II Intervensi) dan disaksikan dan ditandatangani oleh Ondoafi besar Tobati/Enggros PETRUS HAMADI serta telah disahkan oleh Kepala Kelurahan administrasi Entrop GERSON HASSOR dan Kepala wilayah kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura

Selatan

ALEXANDER

WAMAFMA

BA;-----

2. Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam perkara

Nomor : 228/Pdt.G/2016/PN JAP antara SABIR DJAPARA ( Tergugat II

Intervensi ) melawan HADRAWATI DJAPARA ,dan ASMINI DJAPARA

tertanggal 14 Juli 2017 yang dimenangkan oleh SABIR DJAPARA

( Tergugat II

Intervensi );-----

3. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara Nomor :

68/Pdt/2017/PT JAP antara HADRAWATI DJAPARA, dkk melawan SABIR

DJAPARA ( Tergugat II Intervensi ) tertanggal 22 Januari 2018 amar

putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura

dalam perkara Nomor : 228/Pdt.G/2016/PN JAP;-----

4. Tergugat II Intervensi telah memiliki dua buah

sertifikat :-----

1. Sertifat Hak milik Nomor : 01323 kelurahan Ardipura ,

tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 36/Ardipura/2016 ,

tertanggal 8 November 2016 , luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir

Djapara;-----

2. Sertifat Hak milik Nomor : 01324 kelurahan Ardipura ,

tertanggal 23 Oktober 2017 , surat ukur nomor : 35/Ardipura/2016 ,

tertanggal 8 November 2016 , luas tanah 5.000 m2 atas nama Sabir

Djapara.-----

Bahwa dikarenakan Tergugat II Intervensi telah mempunyai alas hak yang otentik

sebagaimana uraian tersebut di atas maka dengan demikian mohon kepada

Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menolak dan atau setidak –

tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Halaman 43 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutuskan;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa para Penggugat tidak memiliki LEGAL  
STANDING terkait dengan gugatan ini ;-----

3. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (*abscur libel*).--

DALAM HAL PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan untuk  
seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Repliknya. Oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Repliknya, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Dupliknya. (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 06 Maret 2018*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1 : Berita Acara Pertemuan Keluarga Alm. H. Sida Rama Djapara, tanggal 26 Oktober 2000, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;----
2. P-2 : Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P-3 : Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
4. P-4 : Surat Pernyataan Pengukuhan/Pengakuan Sertifikat dan Pelepasan Tanah Adat tanggal 19 September 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. P-5 : Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
6. P-6 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 K/TUN/2005 tanggal 25 Juli 2007, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
7. P-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 05/G/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 128/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 8 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P-9 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251 PK/TUN/2013 tanggal 22 November 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P-10: Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 99 K/TUN/2011 tanggal 11 Oktober 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 45 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11: Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 05/Pen.K/EKSEKUSI/2013/PTUN.JPR TANGGAL 15 April 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. P-12: Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/HK.06/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Perihal Permohonan Incraht, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. P-13: Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 228/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
14. P-14: Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 68/PDT/2017/PT.JAP tanggal 22 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;---
15. P-15: Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 28 Februari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T-1 : Surat Sabir Djapara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tanggal 14 Oktober 2016 perihal Permohonan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T-2 : Surat Perintah Setor Nomor: 8872/2016 tanggal 20 Oktober 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T-3 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan: Ardipura NIB: 26.10.02.02.02865, tanggal 28 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, tanggal 17 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Pengantar Nomor: 118/300-91.71/II/2017, tanggal 08 Februari 2017 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. T-6 : Berita Acara Nomor: 905/011/IV/2017, tanggal 19 April 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T-7 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Dan Data Yuridis Dan Data Fisik Nomor: 435/BA/91.71/X/2017 atas nama: SABIR DJAPARA, TANGGAL 28 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T-8 : Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat, tanggal 10 Mei 1982, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
9. T-9 : Surat Sabir Djapara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tanggal 14 Oktober 2016 perihal Permohonan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T-10: Surat Perintah Setor Nomor: 8839/2016 tanggal 20 Oktober 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T-11: Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan: Ardipura NIB: 26.10.02.02.02865, tanggal 28 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T-12: Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, tanggal 17 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13: Surat Pengantar Nomor: 119/300-91.71/II/2017, tanggal 08 Februari 2017 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. T-14: Berita Acara Nomor: 905/012/IV/2017, tanggal 19 April 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-15 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Dan Data Yuridis Dan Data Fisik Nomor: 434/BA/91.71/IX/2017 atas nama: SABIR DJAPARA, TANGGAL 28 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T-16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01324 Desa/Kelurahan Ardipura tanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/Ardipura/2016 tanggal 08 November 2016, luas 5.000 M2 atas nama: Sabir Djapara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01323 Desa/Kelurahan Ardipura tanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/Ardipura/2016 tanggal 08 November 2016, luas 5.000 M2 atas nama: Sabir Djapara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV-1 sampai dengan T II INTV-24, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T.II INTV-1 : Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. T.II INTV-2 : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sinaji Raya Nomor: 04 tanggal 26 Maret 1982, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T.II INTV-3 : Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Sinaji Raya Nomor: 01 tanggal 14 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. T.II INTV-4 : Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 228/Pdt.G/2017/PN.Jap tanggal 21 Juli 2017, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II INTV-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 68/PDT/2017/PT.JAP, tanggal 22 Januari 2018, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
6. T.II INTV-6 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323 Desa/Kelurahan Ardipura tanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/Ardipura/2016 tanggal 08 November 2016, luas 5.000 M2 atas nama: Sabir Djapara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T.II INTV-7 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Desa/Kelurahan Ardipura tanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/Ardipura/2016 tanggal 08 November 2016, luas 5.000 M2 atas nama: Sabir Djapara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T.II INTV-8 : Surat Izin Tempat Usaha CV. Sinaji Raya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
9. T.II INTV-9 : Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T.II.INTV-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang No. 82.71.002.003. 021.0096.0, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T.II INTV-11 : Informasi Objek Pajak Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
12. T.II INTV-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang No. 82.71.002.003. 021.0097.0, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
13. T.II INTV-13 : Surat Tanda Daftar Perusahaan An. CV. Sinaji Raya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. T.II INTV-14 : Bukti Penerimaan Surat An. CV. Sinaji Raya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. T.II INTV-15 : Surat Ijin Perdagangan Kecil (SIUP) CV. Sinaji Raya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Halaman 49 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T.II INTV-16 : Surat Keterangan Fiskal CV. Sinaji Raya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T.II INTV-17 : Surat Seteron Pajak Daerah September 2018 Kode 8420, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T.II INTV-18 : Surat Seteron Pajak Daerah September 2018 Kode 8419, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
19. T.II INTV-19 : Surat Seteron Pajak Daerah September 2018 Kode 8418, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
20. T.II INTV-20 : Surat Seteron Pajak Daerah September 2018 Kode 8417, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T.II INTV-21 : Surat Ketetapan Pajak Daerah September 2018 Kode 5351, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. T.II INTV-22 : Surat Ketetapan Retribusi Daerah September 2018 Kode 03278, (fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
23. T.II INTV-23 : Surat Ketetapan Pajak Daerah September 2018 Kode 5350, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. T.II INTV-24 : Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah September 2017 Kode 03277, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa pada tanggal 12 April 2018, (vide Berita Acara Persidangan, tanggal 12 April 2018); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu atas nama Wis Titirloloby, M. Tahir Bagulu, S.E., dan Syukur Abbas Galy yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----S

aksi yang bernama Wis Titirloloby menerangkan pada pokoknya yaitu :-----

- Bahwa saksi tinggal di atas lokasi objek sengketa sejak tahun 2001 dengan membayar bulanan pada Hadrawati Djapara sejak ada papan pengumuman sekitar satu tahun lalu, dulu dengan Alm.

Anton;-----

- Bahwa rumah dan tanah di lokasi objek sengketa milik Alm.

Sida Djapara;

- Bahwa saksi mengetahui ada proses perkara perdata di Pengadilan Negeri dan pernah menjadi saksi yang diajukan oleh Hadrawati Djapara;--

- Bahwa saksi hanya ingat ada pengukuran yang dilakukan oleh BPN pada tahun 2003-2004 sedangkan pengukuran pada tahun 2016-2017

tidak

ingat;-----

- Bahwa ada surat edaran yang diberikan pada tiap-tiap rumah kos yang berisi pemberitahuan bahwa tanah tersebut milik Sabir Djapara dan diperintahkan untuk dikosongkan;-----

- Bahwa saksi melihat Sabir Djapara pernah ke lokasi objek sengketa pada bulan November 2017 pada saat ada penimbunan lokasi objek sengketa yang dilakukan oleh Sabir Djapara;-----

- Bahwa warga kos dan Hadrawati Djapara keberatan dilakukannya penimbunan oleh Sabir Djapara;-----

Halaman 51 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah maupun batas-batas tanah objek sengketa dan tidak tahu tanah tersebut telah bersertipikat atau belum;-----

2.-----Saksi yang bernama M. Tahir Bagulu, S.E.menerangkan pada pokoknya yaitu:-----

- Bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa dibeli oleh Alm. Sida Djapara yang dibeli dari 2 (dua) Kepala Suku yaitu Suku Dawir dan Suku Hassor;-----

- Bahwa Sabir Djapara adalah anak tertua dari Sida Djapara sedangkan Hadrawari Djapara adalah adiknya Sabir Djapara;-----

- Bahwa yang membangun kos-kosan tersebut adalah Hadrawati Djapara kurang lebih 70 rumah kos yang bentuknya semi permanen;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah 10 Ha dari Sida Djapara dan saksi tandatangan pelepasan dari Hendrik Hassor;-----

- Bahwa lokasi tanah pelepasan tersebut diberikan kepada Sida Djapara sendiri;-----

- Bahwa bagian milik Sabir Djapara sudah dijual yang letaknya sebelah kiri sekolah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan CV Sinaji Raya, sepengetahuan saksi adalah milik Keluarga;-----

- Bahwa Sida Djapara tidak meninggalkan surat warisan kepada anak-anaknya, hanya meninggalkan pesak kepada anak-anaknya agar sekolah dilanjutkan;-----

3.-----S aksi yang bernama Syukur Abbas Galy.menerangkan pada pokoknya yaitu :

-----B ahwa CV Sinaji Raya berdiri pada tahun 1980-an yang menjabat sebagai Diektur adalah Abbas Galy sedangkan Wakil Direktur adalah Sabir Djapara;-----

-----B ahwa yang mengelola CV Sinaji Raya adalah bapak dari saksi sendiri sedangkan Sabir Djapara hanya ada nama saja;-----

-----B ahwa tanah yang dibeli oleh CV Sinaji Raya sekarang dalam penguasaan anak-anaknya Sida Djapara;-----

-----B ahwa tanah yang dibeli atas nama CV Sinaji Raya tersebut sebagian sudah dijual dan dipecah pecah;-----

-----B ahwa yang menguasai tanah yang ada kos-kosan sekarang dikuasai oleh Hadrawati Djapara;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 28 Mei 2018 sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya, (vide Berita Acara Persidangan, tanggal 28 Mei 2018); -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita

Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa

lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapura.(vide bukti T-16 = T.II.INT-6);-----

Halaman 54 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara.(vide bukti T-17 = T.II.INT-7);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima Pihak Ketiga dalam sengketa ini yakni SABIR DJAPARA selaku pemegang hak yang yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama JUHARI, SH.,MH. Dan JUNADI., S.Hut, SH, MH, MS yang kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela No. 38/G/2016/ PTUN. JPR. tanggal 06 Februari 2018.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 13 Februari 2018 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya sedangkan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 20 Februari 2018 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalikan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Halaman 55 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan repliknya sehingga dengan tidak adanya replik dari Para Penggugat maka tidak ada duplik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam masing-masing jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Manakala terdapat eksepsi Tergugat dan atau Tergugat II Intervensi yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun manakala seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya; sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan :-----

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (Legal Standing):-----
  - Bahwa Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan Sertifikatnya dikarenakan dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 nama Tergugat II Intervensi

Halaman 56 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum sebagai penerima Pelepasan

tersebut;-----

## 2. Kompetensi

Absolut :-----

- Bahwa Penggugat harus dapat harus membuktikan terlebih dahulu

hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah

yang Tergugat terbitkan Sertifikatnya secara langsung dan komprehensif

dan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas tanah a quo

dikarenakan dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei

1982 nama Tergugat II Intervensi yang tercantum sebagai penerima

pelepasan tersebut oleh karenanya menurut Tergugat gugatan ini

merupakan kewenangan Pengadilan Umum (Kompetensi Absolut) sesuai

Yurisprudensi MA;-----

## 3. Obyek Sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam

proses di Pengadilan Lain (Eksepsi

Declinatoire);-----

- Bahwa obyek sengketa merupakan perkara yang sama dan masih

dalam proses di Pengadilan Tinggi Jayapura serta belum mempunyai

kekuatan hukum tetap atau masih dalam proses banding sebagaimana

dalil Penggugat dalam Posita angka

14;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati oleh Majelis Hakim,

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan

dengan :-----

## 1. Legal Standing Para

Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei

1982 telah beralih dari pihak ke 1 (satu) SIMON DAWIR kepada pihak ke 2

(dua) CV. Sinaji Raya yang diwakili oleh SABIR DJAPARA tidak ditemukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara expreis ferbis nama-nama Para Penggugat. Dengan demikian

Para Penggugat telah tidak memiliki Legal Standing;-----

2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur

libel);-----

- Bahwa dalam gugatannya pada halaman 8 point 9 menyebutkan  
batas-batas tanah yang berbeda dengan tanah sertifikat in casu (milik

Tergugat II Intervensi SHM a/n SABIR DJAPARA Tergugat II

Intervensi);-----

3. Kompetensi

Absolut :-----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak tepat  
dalam mengajukan gugatan (kompetensi absolut) karena yang didalilkan  
Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang  
keliru karena hal yang menjadi dasar dalam posita gugatannya  
menyangkut tentang hak waris, masalah kepemilikan hak keperdataan  
atau jelas-jelas sudah merupakan kompetensi absolut lembaga Peradilan  
Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2004;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan  
mempertimbangkannya secara bersamaan eksepsi Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi mengenai kompetensi absolut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan  
berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus setiap waktu dalam  
pemeriksaan dan eksepsi lain-lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-

Halaman 58 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sama-sama menyatakan sengketa yang diajukan Para Penggugat menitikberatkan pada sengketa kepemilikan hak keperdataan mapun waris sehingga bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, maka yang menjadi inti permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara absolut berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo atau sebaliknya ?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;-----

Menimbang, bahwa secara atribusi telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. ;-----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif terkait sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :-----

Halaman 59 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal normatif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa tata usaha negara setidaknya harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu: -----

1. Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;---

2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku pihak Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

3. Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

1) Objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

-----  
2) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan Hak Milik kepada pihak ketiga atas nama SABIR DJAPARA yang namanya tercantum dalam objek sengketa;

-----  
3) Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai pemberian hak milik kepada pemegang hak milik;

-----  
4) Bersifat final karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun; -----

5) Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang sertifikat hak milik;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum dalam sengketa ini telah nyata Para Penggugat adalah Hj. HADRAWATI DJAPARA, RAMAYANTI DJAPARA, IREINE DJAPARA, BUNGSARIN DJAPARA, ASMINI DJAPARA berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo;-----  
Menimbang, bahwa mengenai sifat sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena terbitnya surat keputusan objek sengketa a quo ;-----

Halaman 61 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap terbitnya objek sengketa tersebut Para Penggugat pada pokoknya dalam Surat Gugatannya mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sebaliknya Tergugat dalam Surat Jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum yang baik sehingga objek sengketa *a quo* harus dipertahankan keberadaan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada pengkajian ketentuan hukum publik yaitu hukum administrasi di bidang pertanahan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedural dan substansi. Ketentuan Hukum administrasi di bidang pertanahan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta Peraturan-Peraturan di bidang administrasi pertanahan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Pengkajian objek sengketa *a quo* bukan didasarkan pada ketentuan hukum perdata dalam rangka mengetahui kepemilikan hak maupun sengketa yang bersifat keperdataan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 62 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan kompetensi absolut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangan secara bersamaan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing) sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas *“point d’interest point d’action”* artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dengan demikian, tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat bagi orang atau badan hukum perdata tersebut;-----

Halaman 63 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Para Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dan yang berhak atas sepenuhnya atas sebidang tanah seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektar) yang terletak di Jalan Empang Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan berdasarkan Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 yang tanah tersebut dibeli dan dilepaskan secara adat oleh Simon Dawir secara adat kepada CV SINAJI Raya berdasarkan hak warisan dari peninggalan Almarhum Letkol H. Sida Djapara selaku pemilik usaha CV SINAJI Raya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kepemilikan Para Penggugat atas tanah seluas 10 ha (sepuluh hektar) terdapat tanah milik Para Penggugat yang tersisa dan belum dimohonkan untuk diterbitkan Sertipikat seluas 9841 M<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/gunung;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hadrawati Djapara (Penggugat);-

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu P-1 berupa Berita Acara Pertemuan Keluarga Alm.H.Sida Rama Djapara tanggal 26 Oktober 2000, P-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Juni 2009, P-3=P-5 berupa Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 menunjukkan tanah tersebut merupakan peninggalan Alm.H.Sida Djapara (orang tua Para Penggugat) yang diakui para pihak sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan (Vide bukti P-2) dan Berita Acara Pertemuan Keluarga (Vide bukti P-2). Dengan demikian Para Penggugat memiliki hubungan kausal dengan tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo dan memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;----

Halaman 65 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan pada pokoknya terkait dengan sengketa kepemilikan, harus dibuktikan dengan Putusan lembaga Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi faktanya belum ada bukti yang menunjukkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legal Standing) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Obyek Sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan Lain (Eksepsi Declinatoire);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat selama persidangan terkait dengan dalil eksepsinya berkenaan dengan Obyek Sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan Lain (Eksepsi Declinatoire), Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang menunjukkan bahwa Obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses peradilan di Pengadilan lain. Karena Tergugat yang mendalilkan tentunya juga harus dapat menunjukkan buktinya untuk memperkuat dalilnya. Meskipun jika memang masih dalam proses pengadilan lain, hal tersebut berbeda dari aspek pengujiannya karena pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan keabsahan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dengan demikian, terhadap eksepsi Tergugat berkenaan dengan Obyek Sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan Lain (Eksepsi Declinatoire) patut dinyatakan tidak diterima;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur libel) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang dalam gugatannya pada halaman 8 point 9 menyebutkan batas-batas tanah yang berbeda dengan tanah sertifikat in casu (milik Tergugat II Intervensi SHM a/n SABIR DJAPARA Tergugat II Intervensi) menurut Majelis Hakim berkaitan dengan pembuktian ranah pokok perkara. Dengan demikian, terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur libel) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;---

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara (vide bukti T-16 = T.II.INT-6);----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara. (vide bukti T-17 = T.II.INT-7);----

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8 serta Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 67 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil Para Penggugat tersebut dalam jawabannya yang mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil terkait dalil-dalil para pihak, maka telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan dan Jawaban ,alat bukti dan Kesimpulan Para Pihak, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 68 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya ?;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

a)-----

Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----

b)-----

Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;

c)-----

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian keabsahan hukum terhadap objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan menguji dan menilainya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara / pejabat pemerintahan dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa : -----

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;-----
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan;-----
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ditentukan pada pokoknya bahwa pendaftaran hak-hak atas tanah merupakan bagian dari penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa :-----

*"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";-----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa :-----

*"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";-----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kantor Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 1 Peraturan

Halaman 70 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional yang berada diwilayah Kabupaten atau Kotamadya yang melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yaitu (vide bukti T-16 = T.II.INT-6) dan (vide bukti T-17 = T.II.INT-7) diperoleh fakta bahwa lokasi bidang tanah dari terbitnya objek sengketa *a quo* di Kelurahan Ardipura yang secara administrasi pertanahan berada di wilayah yurisdiksi Kantor Pertanahan Kota Jayapura kemudian dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (vide bukti T-16 = T.II.INT-6) dan (vide bukti T-17 = T.II.INT-7);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji dan mempertimbangkan aspek prosedural formal dan/atau substansi dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan serta pemeriksaan setempat terdapat fakta hukum berkaitan dengan prosedural pendaftaran hak atas tanah sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah anak dari Almarhum H. SIDA RAMA DJAPARA, yaitu masing-masing mereka dari yang tertua adalah SABIR, IR. HADRAWATI, DRA. ASMINI, ANTON, IR. RAHMAYANTI, MERIANTI, BUNGSARIN DAN IREINE berdasarkan Berita Acara Pertemuan Keluarga (vide bukti P-1);-----
- 2) Bahwa sebidang tanah seluas 9841 M2 yang belum disertipatkan merupakan bagian dari sisa tanah seluas 10 ha (sepuluh hektar) berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 (Vide bukti P-3=T-8=T.II.Intv-1) yang kini telah diterbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara (vide bukti T-16 = T.II.INT-6) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara yang asal haknya dari Konversi Tanah Milik Adat (vide bukti T-17 = T.II.INT-7) merupakan satu kesatuan sebidang tanah yang diterbitkan menjadi 2 (dua) sertipikat hak atas tanah;-----

3) Bahwa permohonan hak atas objek sengketa diajukan oleh SABIR JAPARA atas bidang tanah seluas masing-masing  $\pm$  5000 M2 yang terletak di Jalan Empang Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, melalui surat permohonannya yang masing masing tertanggal 14 Oktober 2016 (vide bukti T-1=T-9) ;-----

4) Bahwa berdasarkan data yuridis yang dijadikan alas hak pengajuan permohonan hak atas tanah yaitu Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 Mei 1982 (Vide bukti P-3=T-8=T.II.Intv-1) dari SIMON DAWIR kepada CV SINAJI RAYA yang diwakili oleh SABIR DJAPARA (Tergugat II Intervensi) dan Akta Pendirian CV. SINAJI RAYA ( Vide bukti T.II.Intv-2);-----

5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Vide bukti T-4 dan T-12) pada angka 3 ditemukan fakta hukum bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah yang bertugas ke lapangan ditemukan adanya keberatan dan atau sanggahan dari pihak lain atas bidang tanah yang dimohon oleh Tergugat II Intervensi (SABIR DJAPARA);-----

6) Bahwa berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 06 Februari 2017 (vide bukti T-3 dan T-11) ditemukan fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

yaitu ;-----

a. pada kolom Identifikasi Bidang Tanah Yang Berkepentingan

poin angka 4 tidak terdapat tanda tangan persetujuan tetangga yang berbatasan dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Wis Titirloloby yang memberikan keterangan tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran pada tahun 2016-2017 dan tidak pernah adanya undangan untuk dilakukannya pengukuran tanah tersebut;-----

b. Pada kolom Data Tentang Pemilik Dan Penguasaan Hak Atas

Tanah poin angka 8 menyebutkan tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya oleh SABIR DJAPARA (Tergugat II Intervensi) sedang dalam sengketa dengan pihak keluarga dan masih dalam upaya hukum dalam Pengadilan;-----

7) Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat/Lokasi, Para Pihak

menunjuk lokasi yang sama terhadap lokasi objek sengketa a quo sehingga tidak terdapat perbedaan letak lokasi dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan tempat tinggal dan sebagiannya berupa kamar-kamar yang disewakan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa a quo diketahui fakta hukum bahwa surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui secara sporadik yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu Majelis Hakim akan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan untuk menguji prosedur penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan

Halaman 73 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi:-----

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan sertifikat;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebelum penerbitan sertipikat hak atas tanah, terlebih dahulu harus dilakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik serta pembuktian hak dan pembukuannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, penerbitan sertipikat pemberian hak harus didahului dengan permohonan untuk melakukan pengukuran bidang tanah dan mendaftarkan hak lama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan ;-----

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :-----

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak;-----

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa: -----

a) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau  
;-----

b) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau  
;-----

c) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau  
;-----

d) sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau  
;-----

e) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA,

Halaman 75 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau ;-----

f)akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau ;-----

g) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau ;-----

h) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau ;-----

i)risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau ;-----

j)surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau ;-----

k) petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau ;-----

l)surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

Halaman 76 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;------

m) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama  
apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan  
Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi  
UUPA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-  
undangan diatas pada pokoknya mengatur proses pendaftaran tanah pertama  
kali secara sporadis yang dimulai dengan permohonan pendaftaran tanah yang  
meliputi pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu, mendaftarkan hak  
baru maupun hak lama. Bilamana permohonan mendaftarkan hak baru harus  
disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang  
bersangkutan sedangkan bilamana permohonan mendaftarkan hak lama harus  
disertai dengan dokumen sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan  
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis  
Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum dikaitkan dengan  
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dilakukannya tahapan-tahapan dalam kegiatan  
pendaftaran tanah oleh Tergugat setelah adanya permohonan dari pihak  
pemohon yang ingin mendaftarkan tanahnya agar diterbitkan sertifikat atas  
tanah. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu  
apakah alas hak sebagai dasar untuk mengajukan permohonan hak atas tanah  
dari Pemohon yaitu SABIR DJAPARA (Tergugat II Intervensi) telah benar  
sebagaimana yang telah ditentukan dalam prosedur pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-9 yang berupa surat  
permohonan hak atas objek sengketa yang diajukan oleh SABIR DJAPARA  
(Tergugat II Intervensi) atas bidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di di  
Jalan Empang Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan,

Halaman 77 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura, , diperoleh fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa didahului oleh permohonan sebagaimana yang dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, yang di dalam permohonan tersebut disertai data yuridis sebagaimana dimaksud dengan bukti T-8 yang diakui oleh Tergugat sebagai fakta hukum mengenai penguasaan bidang tanah oleh pemohon SABIR DJAPARA;-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta tersebut di atas, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang belum disertipatkan seluas 9.841 M2 yang telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat/ Gunung, sebelah Barat dengan tanah milik Hadrawati Djapara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut, sebelah selatan berbatasan dengan Aula Yayasan 45 merupakan bagian dari sisa tanah seluas 10 ha (Sepuluh hektar) peninggalan Alm. H.Sida Djapara (Orang tua Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan SABIR DJAPARA yang menyatakan pada pokoknya SABIR DJAPARA (Tergugat II Intervensi) menyetujui untuk melepaskan seluruh hak maupun bagiannya termasuk tanah seluas 10 ha (sepuluh hektar) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 (Vide bukti P-3=T-8=T.II.Intv-1) yang kemudian berdasarkan Surat Pernyataan SABIR DJAPARA tersebut telah dilakukan pertemuan keluarga Seluruh Ahli Waris Alm. H.SIDA DJAPARA sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Berita Acara Pertemuan Keluarga yang pada pokoknya membagi peninggalan Alm. H.SIDA DJAPARA kepada ahli waris lainnya selain SABIR DJAPARA (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa dengan dilepasnya seluruh hak maupun bagian terhadap warisan Alm. H. SIDA DJAPARA termasuk Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 (Vide bukti P-3=T-8=T.II.Intv-1) yang dijadikan sebagai alas hak dalam permohonan hak atas tanah oleh SABIR DJAPARA

Halaman 78 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesungguhnya SABIR DJAPARA dalam hal ini Tergugat II Intervensi telah terputus atau tidak memiliki hubungan hukum terhadap Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 (Vide bukti P-3=T-8=T.II.Intv-1). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Tanda Pelepasan Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1982 (Vide bukti P-3=T-8=T.II.Intv-1) yang diajukan oleh SABIR DJAPARA dalam hal ini Tergugat II Intervensi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikannya dalam mengajukan permohonan hak atas tanah dan tidak terdapat bukti-bukti lain yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selama pemeriksaan persidangan yang mendukung penguasaan tanah tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa tahapan awal dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 06 Februari 2017 (vide bukti T-3 dan T-11) ditemukan fakta hukum yaitu pada kolom Identifikasi Bidang Tanah Yang Berkepentingan poin angka 4 tidak terdapat tanda tangan persetujuan tetangga yang berbatasan dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Wis Titirloloby yang memberikan keterangan tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran dan tidak ada bukti undangan kepada tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat proses pengukuran,

Halaman 79 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan letak dan batas-batas bidang tanah dari pemohon SABIR DJAPARA dalam ini Tergugat II Intervensi tidak dilakukan dengan benar oleh Tergugat sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah, Tergugat Seharusnya terlebih dahulu menyampaikan/memberikan undangan panggilan atau pemberitahuan kepada para tetangga yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang diukur dan ditetapkannya tanda batas bidang tanah terutama Para Penggugat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi objek sengketa dan juga berdasarkan Pemeriksaan Setempat lokasi tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut sehingga harus dikonfirmasi karena dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak yang berbatasan langsung sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo seharusnya dapat dimohonkan sertifikat hak atas tanah untuk diterbitkan sertifikat atas nama semua ahli waris Alm. H.Sida Rama Djapara, tidak hanya kepada salah satu ahli warisnya saja, atau dapat diterbitkan kepada salah satu ahli warisnya saja tentunya juga harus ada sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari para ahli waris lainnya karena Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan sama-sama ahli waris dari alm H.Sida Rama Djapara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana yang dimohonkan oleh SABIR DJAPARA dalam hal ini Tergugat II Intervensi terbukti cacat hukum yaitu terjadi kesalahan prosedur

Halaman 80 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan material substansiyai yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) (2) (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya asas kecermatan karena Tergugat tidak cermat melakukan penelitian data fisik dan data yuridis tanah yang diatasnya terbit objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti cacat yuridis dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;

**DALAM PENUNDAAN** :-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) yang menyatakan : *"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"*;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk ditundanya objek sengketa a quo sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi penerbitan objek sengketa a quo telah terbukti cacat hukum sehingga permohonan penundaan objek sengketa a quo sudah tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, terhadap permohonan penundaan objek sengketa a quo yang diajukan oleh Para Penggugat patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :-----

### I.

### DALAM

### PENUNDAAN

:-----

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

Halaman 82 dari 80 | Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR





**II. DALAM**

**EKSEPSI**

- - Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima  
seluruhnya; -----

**III. DALAM**

**POKOK**

**PERKARA**

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya; -----  
2. Menyatakan batal

- 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal  
23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08  
November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara; -----  
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324, Kelurahan Ardipura, Tertanggal  
23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08  
November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara. -----  
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

- 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01323, Kelurahan Ardipura,  
Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 36/ARDIPURA/2016,  
Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir  
Djapara. -----  
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01324, Kelurahan Ardipura, Tertanggal  
23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08  
November 2016, Luas Tanah 5000 M<sup>2</sup> atas nama Sabir Djapara. -----  
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar  
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3. 637.000,- (*Tiga juta  
enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*  
); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **KAMIS** tanggal **31 MEI 2018**,  
oleh kami, **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA,  
S.H., M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku  
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **4 JUNI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

t.t.d.

**RATNA JAYA, S. H., M.H.**

t.t.d.

**ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

t.t.d. + meterai

**IMANUEL MOUW, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

**ADE RUDIANTO**



Perincian	Biaya	Perkara	:
<hr/>			
1 Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-	
2 Panggilan .....	Rp.	485.000,-	
3 ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-	
P Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	3.000.000,-	
3 Materai .....	Rp.	12.000,-	
4 Redaksi .....	Rp.	10.000,-	
<hr/>		J U M L A H	Rp. 3. 637.000,-

(Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)